

## **Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan *Nayuh* (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat)**

### **Mustofa Hilmi**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: [mustofa.hilmi@walisongo.ac.id](mailto:mustofa.hilmi@walisongo.ac.id)

### **Silvia Riskha Fabriar**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: [silviariskhaf@walisongo.ac.id](mailto:silviariskhaf@walisongo.ac.id)

### **Dena Walda Soleha**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: [denawaldasolehaaa@gmail.com](mailto:denawaldasolehaaa@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to determine the values of da'wa in the tradition of the Nayuh wedding in the Lampung indigenous people of the Saibatin Tribe, Pesisir Barat. This study applied a descriptive qualitative approach. The data analysis technique used Miles and Huberman. There are three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The results show that there are da'wa values in the Nayuh tradition, namely the value of worship, the value of friendship, the value of shadaqoh, the value of sincerity and the value of togetherness. This study has an important role as a mean to maintain the integrity, harmony, and unity of the nation's cultural treasures. This research strengthens culture as an effective da'wa medium in maintaining Islamic values.*

### ***Keywords***

*Tradition, Nayuh, Da'wa, Wedding*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam tradisi upacara pernikahan nayuh pada masyarakat adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dimana terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai dakwah dalam tradisi nayuh yakni nilai ibadah, nilai silaturahmi, nilai shadaqoh, nilai keikhlasan dan nilai kebersamaan. Kajian ini berperan penting sebagai sarana untuk menjaga integritas dan merawat keharmonisan serta persatuan atas khazanah budaya bangsa. Penelitian ini meneguhkan budaya sebagai salah satu sarana dakwah yang efektif dalam menjaga nilai-nilai Islam.*

### **Kata Kunci**

*Tradisi, Nayuh, Da'wah, Pernikahan*

---

*Received: 10-08-2022; accepted: 25-09-2022; published: 20-10-2022*

*How to Cite:*

*Hilmi, M., Fabriar, SR., & Soleha, DW., (2022). Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat), Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 13(2), 147-167. DOI : <http://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2498>*

---

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki masyarakat heterogen baik agama, bahasa, adat istiadat, serta suku. Setiap kebudayaan tersebut mempunyai ciri khas unik di masing-masing tempat (Faisal, 1997), termasuk dalam perkawinan (Adriansyah et al., 2022). Manusia dan budaya saling terikat dan saling mempengaruhi satu sama lain (Mahdayeni et al., 2019). Manusia tidak dapat lepas dari budaya (Novelita et al., 2019). Melihat fakta ini, Islam hadir sebagai agama yang juga memberi perhatian atas budaya. Sebagai agama mayoritas, proses Islamisasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari tradisi dan budaya lokal (Buhori, 2017). Sebagaimana kebudayaan yang ada pada masyarakat Lampung, pernikahan adat Suku Saibatin merupakan bentuk tradisi yang memiliki nilai-nilai religi. Masyarakat mempertahankan budaya tersebut secara turun-temurun dari leluhur sampai sekarang. Mereka meyakini nilai-nilai lokal sebagai kebenaran dan pegangan hidup yang diwariskan (Huwaina & Khoironi, 2021).

Islam dan tradisi mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tradisi ialah sebuah kebiasaan diantaranya nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang berkaitan (Darwis, 2017). Dalam Islam terdapat nilai-nilai kebaikan serta kebenaran yang telah lama ada. Nilai-nilai ini dapat disesuaikan pada setiap perkembangan zaman sesuai tantangan yang dihadapi masyarakat. Islam tidak menutup mata atas peran budaya. Sebagai agama dakwah, Islam menghormati kearifan lokal yang dianut oleh mad'u (Suhandang, 2013). Hubungan dakwah dan realitas sosial kultural memiliki dua kemungkinan yaitu: *pertama*, dakwah Islam bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan artinya memberi dorongan, arahan, serta pedoman untuk masyarakat sehingga terbentuk realitas sosial yang baru. *Kedua*, dakwah Islam dipengaruhi oleh budaya arti eksistensi dan arahnya (Subqi, 2020).

Dakwah merupakan sebuah penyampaian ajaran Islam agar menuju ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Seorang muslim diwajibkan untuk mengajak sesama melaksanakan perintah ajaran Islam. Dakwah bertujuan menjadikan masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari. Dakwah adalah aktivitas mengajak dan memberikan petunjuk pada mad'u ke jalan yang benar serta diridhoi demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menikah adalah fitrah manusia. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk komitmen yang kokoh dan suci. Pernikahan bertujuan agar terpenuhi tuntutan manusia, antara pria maupun wanita yang memiliki hubungan supaya bisa terwujud rumah tangga yang selalu diridhoi dan diberkahi Allah serta memiliki keturunan yang halal (Sudarto, 2010). Pernikahan terjadi melalui sebuah proses saling menyukai dan merasa mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga (Syafi'i & Muhsinin, 2016). Islam menginginkan pernikahan tercipta

sebagai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta terbentuk generasi yang lebih baik dari masa ke masa (Iriani, 2018).

Perkawinan adalah naluri setiap manusia (Juswandi, 2018). Dalam Islam, pernikahan ialah perjanjian yang suci antara suami dan istri. Pernikahan dilaksanakan dengan harapan hanya sekali dalam seumur hidup sehingga dianggap sebagai ritual yang sakral (Haq, 2019). Ikatan pernikahan tidak hanya menggabungkan sepasang suami dan istri dengan latar belakang berbeda, namun juga menyatukan keluarga besar mereka (Mohtarom, 2017). Penyatuan dua keluarga yang berakibat munculnya budaya baru. Hal ini menyebabkan budaya pernikahan setiap suku yang ada di Indonesia memiliki unsur yang berbeda (Habibi & Kusdarini, 2020a).

Sejalan dengan itu, Islam memperbolehkan adanya tradisi dalam sebuah pernikahan dengan catatan selama tidak melanggar aturan agama. Diantara contoh adat pernikahan di Indonesia yang bermuatan nilai keislaman seperti upacara adat pernikahan Suku Sunda (Haq, 2019) dan upacara adat pernikahan di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso (Yuliana & Zafi, 2020).

Masyarakat adat Lampung Suku Saibatin mempunyai tradisi pernikahan turun temurun yang bernama *Nayuh*. Budaya ini hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki keturunan darah biru. *Nayuh* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk sebuah acara yang diadakan secara besar-besaran. Hajatan masyarakat adat tersebut dapat berupa sunatan, mendirikan rumah, atau pernikahan (Arjulus, 2018). Dalam pelaksanaan pernikahan adat *nayuh*, Suku Saibatin akan melibatkan beberapa pihak seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Setiap tokoh memiliki peran, fungsi, dan tugas yang berbeda-beda (Suyono, 2018). Pernikahan *nayuh* merupakan acara yang besar karena setiap warga adat memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan acara tersebut. Selain pernikahan, *nayuh* juga bertujuan untuk menaikkan pangkat dalam tahta adat. Tahta adat tersebut diantaranya pangkat *batin* ke *raja*, *raja* ke *dalom*, *dalom* ke *suntan*, dan *suntan* ke *pangeran*.

Pernikahan *Nayuh* memiliki makna yang tinggi dan mendalam bagi masyarakat adat Suku Saibatin. Perayaan yang dilakukan merupakan wujud syukur atas karunia yang diberikan Tuhan. Namun seiring perkembangan zaman, terdapat beberapa masyarakat yang sudah mulai memandang negatif budaya pernikahan *nayuh*. Perayaan ini dinilai sebagai tradisi yang hanya bersifat seremonial dan hiburan belaka. Prosesi pernikahan yang berlangsung minimal selama tujuh hari dipandang sebagai bentuk pemborosan uang, waktu, dan tenaga. Mereka beranggapan bahwa pernikahan ini tidak sejalan dengan konsep Islam yang tidak menghendaki umatnya memiliki sikap dan perilaku yang berlebihan.

Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama. Pada hakekatnya, selain bernilai budaya, tradisi pernikahan *nayuh* juga memiliki nilai-nilai Islami. Terdapat

beberapa rangkaian kegiatan pernikahan yang secara tersirat bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa serta mempererat tali silaturahmi antara keluarga, tetangga, dan masyarakat. Para leluhur telah mengajarkan dan meninggalkan warisan berupa kearifan lokal yang bernilai positif. Namun belum banyak masyarakat yang sadar dan mengetahui hal tersebut. Tidak sedikit masyarakat Lampung yang melakukan prosesi pernikahan tanpa memahami simbol atau makna yang terkandung di dalamnya (Septania et al., 2017). Kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi pada akhirnya dapat menimbulkan retakan-retakan budaya. Secara sosial, masyarakat dapat melakukan pelarangan atas ritual tradisi dan upacara-upacara adat yang dilakukan atas nama agama. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang nilai-nilai dakwah dalam tradisi upacara pernikahan *nayuh* pada masyarakat adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam mengkaji relasi dakwah dengan upacara pernikahan adat *nayuh*, penulis menggunakan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sadiah, 2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan interaktif dan multi strategi seperti observasi, wawancara, dokumentasi melalui catatan, foto, dan rekaman (Syaodih Sukamdinata, 2017). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif yang menggambarkan kondisi atau keadaan suatu objek. Deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan masyarakat guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan data diperoleh dari informan yang berjumlah empat orang, antara lain: Khotman Abbas selaku tokoh agama, Chailani selaku tokoh Saibatin, Ikhwan selaku tokoh adat, dan Susatio Rahman selaku tokoh masyarakat Desa Penggawa Lima. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008). Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan ketika menganalisa data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai dakwah dalam tradisi pernikahan *nayuh* masyarakat adat Suku Saibatin di Desa Penggawa Lima, Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tradisi *nayuh* serta sebagai sarana untuk menjaga integritas dan merawat keharmonisan persatuan atas khazanah budaya bangsa.

## B. Pembahasan

### 1. Tradisi *Nayuh* di Desa Penggawa Lima, Kabupaten Pesisir Barat.

*Nayuh* adalah acara adat yang dilakukan oleh keluarga besar Suku Saibatin ketika akan mengadakan acara seperti khitanan, mendirikan rumah, perayaan panen raya, dan pernikahan. Sebelum acara *nayuh* dilaksanakan, masyarakat akan mengadakan musyawarah adat atau rapat keluarga besar yang disebut himpun. Musyawarah tersebut membahas tentang konsep acara yang akan diikuti oleh seluruh kerabat besar baik keluarga dan kerabat secara nasab maupun secara adat. Di samping rapat, himpun juga memiliki nilai silaturahmi karena mempererat tali persaudaraan dengan mempertemukan seluruh warga Suku Saibatin setempat. Walhasil, perayaan *nayuh* akan melibatkan banyak pihak.

Pada umumnya, persiapan pelaksanaan *nayuh* membutuhkan waktu selama dua minggu (Imron & Pratama, 2020). Persiapan diperlukan karena upacara pernikahan akan dihadiri oleh seluruh masyarakat adat yang terdiri dari 12 suku (6 suku adat dan 6 suku alat). Semua suku akan saling gotong royong untuk menyukseskan acara. Secara budaya, pernikahan adat *nayuh* berbeda dengan pernikahan pernikahan biasa. Pernikahan adat *nayuh* mensyaratkan seluruh masyarakat diberitahu (bisa lebih dari satu desa), termasuk masyarakat yang tinggal di bagian pesisir. Masyarakat akan diberi kabar bahwa marga tertua akan melaksanakan pernikahan. Hal ini akan berpengaruh pada seluruh warga untuk ikut hadir dan membantu pelaksanaan prosesi pernikahan. Oleh karena inilah, *nayuh* juga dikenal sebagai kumpulnya orang banyak. Berbeda halnya dengan pernikahan biasa dimana pemberitahuan atau undangan pernikahan diperbolehkan hanya kepada satu desa saja. Lebih lanjut, salah satu informan, Khotman Abbas selaku tokoh agama Desa Penggawa Lima mengatakan bahwa *nayuh* merupakan acara yang tidak sederhana. Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat penyembelihan hewan ternak. Beliau menjelaskan:

*“Nayuh merupakan bentuk doa secara besar-besaran. Syarat ketika melaksanakan nayuh yakni memotong hewan ternak berupa kerbau. Jumlah kerbau minimal seekor dan maksimal sembilan ekor.”*

Salah seorang tokoh masyarakat lainnya, Sutioso Rahman menggambarkan bahwa bagi masyarakat Suku Saibatin, perkawinan merupakan bagian dari kehidupan yang penting dan sakral. Selain digunakan untuk merayakan sebuah acara, *nayuh* juga bertujuan untuk menaikkan pangkat dalam tahta adat. Ketika melangsungkan pernikahan, pangkat kedua mempelai akan naik dengan memperoleh gelar serta kedudukan yang tinggi dalam adat. Prosesi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan pernikahan kepada masyarakat adat.

Sebelum melangsungkan acara pernikahan, terdapat berbagai peralatan dan perlengkapan yang perlu disiapkan. Sebagai bagian dari kearifan lokal, keberadaan alat-alat tersebut adalah hal yang penting. Dari sisi budaya, alat tersebut merupakan simbol yang memiliki makna agung bagi penggunanya (Hamsun & Aminulloh, 2019). Masyarakat Suku Saibatin memandang peralatan tersebut sebagai salah satu bentuk doa yang diwujudkan melalui simbol-simbol tertentu. Beberapa diantaranya yakni *setikhuk*, *khambah babukha*, *tandang bulung*, *kecambi*, *nyani buak*, dan *ngejappang*.

*Setikhuk* berarti kumpulan bahan mentah untuk sebelum dijadikan makanan. *Khambah babukha* adalah kegiatan menyiapkan bumbu-bumbu dapur tertentu untuk keperluan memasak. Kemudian *tandang bulung* bermakna mencari daun yang digunakan untuk membungkus makanan seperti daun pisang untuk makanan yang dikukus, daun tebaka untuk tape, dan daun untuk lalapan. Makanan yang dibungkus dengan daun pisang disebut sebagai *nyelimpok*. Makanan khas tersebut terbuat dari ketan. Terdapat pula daun sirih yang dinamakan *kecambi*. Daun tersebut digunakan sebagai pelengkap dalam upacara adat pernikahan. Setelah itu, masyarakat akan membuat kue yang dibagikan kepada warga sekitar. Pembuatan kue dinamakan sebagai *nyani buak*. Berbagai kue khas yang dibuat dalam *nayuh* yakni *buak keras*, *buak bangkit*, *cucor*, dan *nyekelai siwok*. Jika makanan sudah masak dan siap dihidangkan disebut sebagai *ngejappang*.

Lebih lanjut, Bapak Ikhwan yang juga salah satu tokoh adat Desa Penggawa Lima, mengatakan bahwa selain makanan, dalam pernikahan tradisi *nayuh*, masyarakat juga menyiapkan perlengkapan proses nikah. Beliau menjelaskan:

*“Beberapa alat marga yang harus ada dalam pernikahan tradisi nayuh yakni payung agung, tombak, pedang, lampit, pesireh, tongkat alam gemiser, canang, tandu, dan umbul-umbul.”*

Peralatan tersebut memiliki makna tertentu dalam budaya masyarakat Saibatin. Khalayak akan terasa janggal jika alat marga tidak ada. Berikut penjelasan perlengkapan alat pernikahan tersebut:

#### 1. Payung Agung

Payung agung adalah simbol pengayoman yang diberikan ketua adat kepada masyarakat. Terdapat berbagai macam bentuk dan warna payung. Namun yang digunakan dalam pernikahan *nayuh* adalah Payung Agung berwarna kuning keemasan. Alat ini hanya diperuntukkan dalam acara yang diselenggarakan oleh pemuka adat dan masyarakat Suku Saibatin. Dalam pernikahan adat *nayuh*, Payung Agung digunakan untuk memayungi pengantin ketika prosesi arak-arakan mengelilingi kampung. Dalam prakteknya, Payung Agung akan dipegang oleh salah satu perwakilan suku adat yang telah ditunjuk oleh pemuka adat.

#### 2. Tandu



Dalam tradisi *nayuh*, tandu disebut juga sebagai *gajah magun*. Tandu ini berbentuk kursi terbuat dari kayu yang dihiasi dengan berbagai warna. Alat ini merupakan gambaran singgasana yang akan diduduki pengantin pada saat arak-arakan keliling desa. Pemuka adat akan menunjuk salah satu dari 12 suku untuk memikul tandu. Petugas pemikul tandu berjumlah empat orang.

### 3. Tombak, Tongkat, dan Pedang

Tombak adalah senjata dengan pegangan terbuat dari kayu dan memiliki ujung mata tombak yang terbuat dari logam atau bahan keras lain yang runcing. Dalam praktik tradisi *nayuh*, tombak dipegang oleh pengawal sebelah kanan. Hal ini bermakna sebagai simbol pembuka jalan bagi pengantin pada saat arak-arakan dalam upacara pernikahan. Selain itu, terdapat pula pengawal pengantin yang memegang tongkat. Pemegang tongkat ini berfungsi juga sebagai pembuka jalan. Ia berada di posisi baris kedua sebelah kanan setelah pemegang tombak. Kemudian, terdapat juga petugas adat yang membawa pedang. Pedang digunakan sebagai simbol keamanan pada saat arak-arakan dalam pernikahan. Pengawal akan memegang pedang dan berada di depan sebelah kiri.

### 4. Lampit dan Pesireh

Lampit adalah alas atau tikar yang terbuat dari rotan. Lampit berfungsi sebagai alas untuk berunding antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi *nayuh*, lampit merupakan simbol kesiapan dalam memulai musyawarah. Tanpa ada lampit, keluarga calon mempelai laki-laki belum berani mengutarakan tujuan kedatangan mereka. Sedangkan pesireh merupakan wadah yang berisi peralatan untuk nyirih. Tikar dan pesireh ini juga digunakan ketika prosesi pernikahan *nayuh* berlangsung. Kedua benda ini menjadi perangkat yang harus ada dalam pernikahan *nayuh* selain perlengkapan lain seperti jas dan kopiah. Kedua alat tersebut harus dijunjung di atas pahar oleh salah satu perempuan Suku Saibatin.

### 5. Alam Gemiser

Alam gemiser merupakan salah satu perlengkapan adat Lampung Saibatin. Alam gemiser ini digunakan pada saat arak-arakan pernikahan. Alat ini terbuat dari bambu segi empat dimana setiap sudut diberi tiang. Alam gemiser dihiasi dengan pernah-pernik khas Lampung seperti *adadab* dan sebagainya. Alam gemiser berwarna kuning keemasan dari kain tapis emas. Pada saat pernikahan ada empat orang petugas untuk menganggit alam gemiser ini. Dua petugas berada di belakang dan dua lainnya di depan. Kemudian di dalamnya terdapat dua sampai empat sepasang gadis dan pria Saibatin untuk ikut mengiringi pengantin yang di tandu pada saat proses arak-arakan dalam upacara pernikahan.

### 6. Umbul-Umbul dan Canang

Umbul-umbul merupakan bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya. Alat ini dipasang untuk memeriahkan



suasana serta menarik perhatian. Dalam upacara pernikahan, umbul-umbul digunakan pada saat prosesi arak-arakan. Pada praktiknya, terdapat sembilan orang yang membawa umbul-umbul dengan berbagai warna. Sedangkan canang merupakan alat musik berukuran kecil yang berbentuk seperti gong. Pada saat pernikahan, canang digunakan untuk tabuhan sambil mengiringi arak-arakan pengantin. Alat ini hanya digunakan dalam pernikahan *nayuh*. Berbeda dengan pernikahan biasa yang pada umumnya menggunakan rebana. (wawancara dengan bapak Ikhwan selaku tokoh adat di Desa Penggawa Lima, 04 Maret 2022).

Selain persiapan pernikahan adat selesai maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pernikahan *nayuh*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh keluarga kedua mempelai. Setiap masyarakat adat perlu menjalani prosesi tersebut. Adapun proses pelaksanaan pernikahan adat *nayuh* yakni:

1. *Himpun* atau Musyawarah

*Himpun* merupakan rapat adat yang berupa proses saling tukar pendapat antara keluarga kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum acara pernikahan. Setiap anggota keluarga beserta pemimpin adat diharapkan berpendapat tentang prosesi pernikahan yang akan berlangsung. *Himpun* disebut pula sebagai musyawarah. Proses *himpun* penting dilakukan untuk menghindari perselisihan setelah keputusan diambil. Sarana ini secara tidak langsung dapat memupuk tali persaudaraan karena bertujuan untuk mencari pendapat yang terbaik bagi kedua calon mempelai. *Himpun* dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bersama, tidak berorientasi pada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Dalam *himpun*, terdapat berbagai macam musyawarah yang harus dilakukan yakni:

- a) *Himpun Pemuarian*

*Himpun Pemuarian* bermakna musyawarah yang dilakukan oleh keluarga inti. *Himpun pemuarian* merupakan musyawarah tahap pertama yang harus dilakukan oleh keluarga yang akan mengadakan pernikahan *nayuh*. Anggota keluarga inti diantaranya kakek, nenek, orang tua, calon mempelai, paman, bibi, saudara kandung, saudara ipar, dan sepupu. Dalam praktiknya, setiap anggota keluarga perlu memiliki rasa tanggungjawab penuh atas keberhasilan pernikahan. Berbagai persoalan akan dibahas dalam rapat ini mulai dari waktu pelaksanaan, petugas pelaksana, persiapan sarana dan prasarana adat, serta dana yang dibutuhkan dalam pernikahan. *Himpun pemuarian* akan dilakukan dua minggu sebelum pelaksanaan acara *nayuh*.

- b) *Himpun Keluarga Besar*

Setelah musyawarah keluarga inti dilakukan, langkah berikutnya adalah *himpun* keluarga besar. *Himpun* keluarga besar adalah musyawarah yang dilakukan antara keluarga inti dengan keluarga lingkungan. Bagi

masyarakat adat Saibatin, warga lingkungan merupakan bagian dari keluarga besar seseorang. Keluarga memiliki makna yang luas. Keluarga tidak hanya bermakna kerabat yang memiliki hubungan pertalian darah. Keluarga besar dapat berarti tetangga yang berada di sekitar rumah calon mempelai. *Himpun* keluarga besar bertujuan untuk membantu persiapan pernikahan baik secara materi seperti tempat, dana, dan peralatan adat maupun moril berupa dukungan lingkungan. Keluarga besar diharapkan dapat membantu dalam proses *nayuh*. Pelaksanaan *himpun* keluarga besar dilakukan 10 hari sebelum pernikahan.

c) *Himpun* Masyarakat

Tahapan terakhir dalam musyawarah adalah *himpun* masyarakat. *Himpun* masyarakat bermakna perundingan antara keluarga inti dengan masyarakat sekitar secara luas. Keluarga calon mempelai akan berkomunikasi dengan beberapa pemuka masyarakat untuk meminta saran dan masukan dalam pernikahan *nayuh*. Musyawarah ini bertujuan agar warga mengetahui akan ada pernikahan *nayuh* yang akan diselenggarakan di wilayahnya. Masyarakat diharapkan dapat membantu kelancaran acara dengan ikut mempersiapkan berbagai keperluan yang harus disiapkan ketika pernikahan adat. *Himpun* masyarakat dilaksanakan 7 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. (wawancara dengan bapak Chailani selaku Saibatin di Desa Penggawa Lima, 24 Februari 2022).

d) *Himpun* Raja Penghulu

*Himpun* raja penghulu merupakan sebuah musyawarah yang akan dilakukan oleh para pemuka adat. Jumlah pemuka adat Saibatin adalah 12 suku yang terdiri dari 6 suku adat dan 6 suku alat. Pertemuan ini hanya diselenggarakan ketika akan diadakan pernikahan adat *nayuh*. Dalam *himpun* raja penghulu, setiap anggota adat akan membahas tentang berbagai persiapan yang sudah dan belum dilakukan. Pertemuan ini juga menentukan para petugas yang adat yang diperlukan dalam prosesi pernikahan seperti pemegang payung agung, pesireh, tombak dan pedang. Perkumpulan ini dilakukan H-1 sebelum acara pernikahan.

2. *Nyelimpok*

*Nyelimpok* merupakan istilah untuk makanan khas yang dibuat ketika pernikahan adat *nayuh*. Masyarakat menjaga tradisi pembuatan makanan ini secara turun temurun. Salah satu jenis *nyelimpok* yakni *nyelimpok* atau *selimpok bungking*. Makanan ini terbuat dari paduan ketan, pisang, gula mera, dan kelapa muda. Setelah itu, adonan akan dibungkus menggunakan daun pisang. Tradisi pembuatan makanan khas ini dilakukan secara bersama-sama menjelang pernikahan *nayuh*. Secara adat, makanan ini dibuat pada pagi hari, H-1 sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini merupakan perwujudan semangat gotong royong dan

kebersamaan antar warga adat dalam menyambut pernikahan adat. (wawancara dengan bapak Ikhwan selaku tokoh adat di Desa Penggawa Lima, 04 Maret 2022).

### 3. *Butetikol*/Menyembelih Kerbau

*Butetikol* merupakan penyembelihan kerbau yang dilakukan pada H-1 pelaksanaan pernikahan *nayuh*. Proses pemotongan kerbau dipandu oleh ustaz dan dibantu oleh warga sekitar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi hidangan kepada masyarakat. Mengingat acara pernikahan adat akan diselenggarakan oleh khalayak ramai, maka pihak keluarga mempelai akan mempersiapkan *butetikol*. Selain itu, keluarga mempelai juga akan membagikan daging kerbau khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Pada praktiknya, masyarakat bebas untuk menikmati hidangan dalam kegiatan pra acara pernikahan *nayuh*.

### 4. *Nyambai*

*Nyambai* merupakan sebuah tarian kelompok yang saling berpasangan antara jejaka dan perawan. Tarian ini adalah salah satu aset budaya masyarakat Pesisir Barat (Rinjani et al., 2018). Prosesi tarian memiliki tata cara adat yang baku karena telah ditentukan oleh ketua adat (Andika & Nurdin, 2012). Alur pelaksanaannya tinggal mengikuti petunjuk dan arahan dari ketua adat. Dalam kacamata dakwah, tarian merupakan bagian dari seni. Islam menghargai kreatifitas manusia dalam bentuk apapun selagi tidak bertentangan dengan tuntunan syariat. *Nyambai* dapat digunakan sebagai media dakwah. Nilai-nilai Islam dapat masuk melalui tarian ini. Model dakwah melalui seni pada akhirnya dapat menarik perhatian khalayak karena dai memperlihatkan Islam sebagai agama yang fleksibel dan indah (Rohbiah, 2015). *Nyambai* ini bermaksud untuk saling mengenal antar warga. Selain untuk merayakan pesta pernikahan *nayuh*, tari *nyambai* juga bermakna sebagai wadah antara laki-laki dan perempuan untuk mencari jodoh. *Nyambai* merupakan tarian adat masyarakat Saibatin. Tarian ini diselenggarakan H-1 sebelum pernikahan adat *nayuh*.

### 5. Acara Hari-H

#### a. Arak-Arakan

Arak-arakan merupakan proses keliling kampung yang dilakukan oleh kedua mempelai dan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Masyarakat Lampung sejak dahulu memiliki tradisi ini saat menggelar upacara perkawinan adat (Daryanti & Saputra, 2022). Proses ini merupakan bentuk syukur dan pemberian informasi kepada khalayak bahwa terdapat anggota keluarga adat yang telah melaksanakan pernikahan. Luapan rasa gembira diungkapkan melalui prosesi arak-arakan.

Dalam praktiknya, ketika acara pernikahan berlangsung, sepasang pengantin naik pelaminan yang ditandu dan diarak. Kedua mempelai didampingi oleh kedua belah pihak keluarga dan masyarakat adat dengan membawa berbagai alat marga seperti payung agung, tombak, pedang,

tongkat, lampit, pesireh, alam gemiser, dan canang. Semua perlengkapan dibawa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh ketua adat. Proses iring-iringan dilakukan sepanjang perjalanan dari rumah *punyimbang* adat menuju rumah yang melaksanakan hajatan dengan melakukan tabuhan-tabuhan, pencak silat, serta berbalas pantun oleh tokoh adat (wawancara dengan bapak Susotio Rahman selaku tokoh masyarakat di Desa Penggawa Lima, 26 Februari 2022).

b. *Butammat*

*Butammat* yaitu proses pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh pengantin pria dan wanita secara bergantian. *Butammat* dilakukan di bawah *kelasa* (tarub). Prosesi *butammat* disimak oleh para ustaz dan seluruh warga serta para tokoh masyarakat. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberi pesan kepada pengantin untuk selalu membaca kitab suci setiap hari, juga sebagai simbol bahwa Al-Qur'an harus menjadi pegangan, rujukan, dan tuntunan hidup dalam mengarungi rumah tangga.

c. *Butetah Adok*

*Butetah* bermakna proses pemberian suatu kehormatan. Khalayak juga mengenal *butetah* dengan istilah *buadok*. Sedangkan *adok* berarti gelar. Dalam masyarakat adat Suku Saibatin, *butetah adok* dikenal sebagai proses pemberian gelar kepada seseorang yang memiliki keturunan bangsawan. Prosesi ini dilakukan bersamaan dengan upacara pernikahan *nayuh* (Agustin et al., 2019). Pemberian gelar ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan amanah yang harus dijaga. Kedua mempelai wajib memajukan dan menjalankan nasehat tentang kebaikan yang disampaikan oleh pemuka adat.

Pada saat penganugrahan *adok*, ahli adat akan membacakan pesan-pesan tertentu yang diikuti oleh bunyian *canang*. Masyarakat menilai bahwa proses ini merupakan sesuatu yang sakral dari leluhur dan harus dilestarikan (Ambarwati, 2018). Setiap anggota masyarakat Suku Saibatin perlu memiliki rasa *self of belonging* dan kepedulian atas adat ini. Dalam adat Saibatin, *Adok* merupakan sebuah kedudukan yang secara tidak langsung dapat menjelaskan hak maupun kewajiban masing-masing mempelai.

*Adok* memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Penentuan tingkatan gelar didasarkan atas musyawarah yang telah dilakukan oleh berbagai tokoh adat. Adapun urutan *adok* adalah Suntan atau Dalom atau Pangiran, Depati atau Kapitan atau Temunggun, Raja, Batin, Radin, Minak, Karia, Mas, Inton, Mulia, Jaga, dan Kemas.

6. *Budiker*

*Budiker* merupakan zikir dan shalawat yang dilakukan secara bersama oleh sekelompok laki-laki minimal 20 orang. Pada kegiatan *budiker*, keluarga mempelai mengundang setiap marga antara 8 sampai 10 orang laki-laki. Pelaksanaan acara ini dengan iringan musik rebana dan duduk saling berhadapan yang dilaksanakan pada

malam hari sesudah acara pernikahan. *Budiker* bertujuan untuk mendoakan kedua mempelai agar mendapatkan keberkahan. Acara ini juga bermakna wujud rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan (wawancara dengan bapak Ikhwan selaku tokoh adat di Desa Penggawa Lima, 04 Maret 2022).

## 2. Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan *Nayuh*

Dalam tradisi *nayuh*, tersirat berbagai nilai-nilai dakwah. Masyarakat Suku Saibatin memaknai pernikahan sebagai sebuah anugerah besar yang harus disyukuri. Tradisi *nayuh* secara tidak langsung telah mengajak masyarakat agar bersyukur atas karunia Allah SWT. Dalam hal ini, *nayuh* dapat dimaknai sebagai upacara yang berlandaskan budaya suci dan luhur (Pratama & Wahyuningsih, 2018). Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Menyiarkan pernikahan adalah bentuk ibadah bagi umat muslim. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk merayakan pernikahan yang dinamakan *walimah*. *Walimah* bermakna undangan jamuan makan setelah pernikahan. Namun dalam hal ini, masyarakat Suku Saibatin memaknai lebih luas dimana pernikahan adat *nayuh* sudah mulai dirayakan sebelum sampai sesudah hari pernikahan. Jamuan makanan sudah disediakan semenjak pra acara karena prosesi pernikahan adat yang panjang.

Mayoritas penganut agama di Desa Penggawa Lima, Kabupaten Pesisir Barat adalah Islam. Warga memahami tradisi *nayuh* sebagai tradisi Islami yang sudah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang. Secara langsung maupun tidak, masyarakat yang melaksanakan pernikahan adat Saibatin akan menjalankan nilai-nilai Islam. Di antara perwujudannya adalah silaturahmi. *Nayuh* yang juga dimaknai sebagai kumpulnya orang banyak telah mengisyaratkan pemupukan tali persaudaraan. Pelaksanaan pernikahan tidak hanya melibatkan keluarga mempelai, namun juga warga sekitar, pemuka adat, serta suku Saibatin secara umum. Seyogyanya, pernikahan tidak hanya diartikan sebagai pertemuan antara dua individu (mempelai laki-laki dan perempuan) saja. Namun juga keluarga dan masyarakat. Tentu tanpa ada kerukunan, keguyupan, dan gotong royong, pernikahan *nayuh* tidak akan terlaksana. Melalui tradisi ini, masyarakat merasa berkewajiban untuk menjaga silaturahmi. Pernikahan *nayuh* telah menjadi sarana dalam memperkuat ikatan tali kekerabatan.

Secara umum, peneliti menilai pernikahan adat *nayuh* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berbagai persiapan kegiatan dan peralatan pernikahan masih dalam koridor yang diperbolehkan. Bahkan kegiatan adat ini menggambarkan nilai-nilai Islami. Sejarah membuktikan strategi penyebaran Islam di Nusantara tidak pernah sama sekali memberangus budaya. Tidak sedikit para dai yang menggunakan kearifan lokal sebagai media dakwah (Nugroho et al., 2021). Mereka mengadopsi dan mengafirmasi budaya lokal dalam ajaran Islam (Fadli, 2021). Dalam pandangan agama, *nayuh* dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang bermakna gagasan, pendapat, dan konsep yang bersifat bijaksana dan bernilai baik.

Kearifan lokal merupakan sarana untuk menjaga nilai dan norma positif masyarakat (Habibi & Kusdarini, 2020b). Kearifan lokal dapat pula disebut sebagai lokal genius karena mengandung perpaduan kebenaran antara kepercayaan masyarakat dengan nilai-nilai suci ketuhanan (Ana et al., 2020). Adat merupakan pandangan hidup yang dilakukan oleh masyarakat lokal guna memenuhi kebutuhan serta menjawab permasalahan. Islam menghormati dan menghargai budaya selama tidak berlawanan dengan aqidah serta kontra produktif dengan ajaran agama. Para ulama salaf telah memberi contoh model dakwah dengan bersikap akomodatif atas budaya. Praktik dakwah ini pada akhirnya dikenal sebagai bentuk dakwah kultural.

Dakwah kultural adalah sebuah model penyampaian ajaran Islam yang lebih toleran dan terbuka dengan mengakomodir budaya dan adat masyarakat setempat. Penetrasi Islam dalam pernikahan adat dapat dinamakan sebagai bentuk dakwah kultural spiritual (Astuti & Amirullah, 2019). Dakwah yang dibawakan secara lentur dapat diterima oleh masyarakat karena mereka tidak menganggap penetrasi tersebut sebagai sebuah ancaman (Syalafiyah & Harianto, 2020). Penyebaran Islam secara kultural menggambarkan agama tidak dibawakan dengan doktrin yang kaku dan keras (Wasi' & Erawati, 2019). Dakwah kultural merupakan bentuk usaha mengambil posisi tengah (*win-win solution*) atas berbagai pandangan kepercayaan masyarakat yang beragam (Saleh & Arif, 2021). Adat dapat memperkuat hukum Islam (Samad & Munawwarah, 2020). Adat istiadat dan budaya yang baik dapat menjadi bagian dari ajaran Islam (Zain et al., 2021). Dalam kajian peneliti, tradisi *nayuh* telah digunakan sebagai sarana untuk mengenal Islam. *Nayuh* berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai. Masyarakat dapat mengenal dan belajar nilai-nilai Islam melalui budaya *nayuh*. Budaya adalah salah satu sarana pendidikan yang baik (Yusuf & Hasyim, 2020). *Nayuh* dapat dipandang sebagai tradisi yang telah berevolusi lama serta melekat dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan sumber energi positif dari akumulasi pengetahuan kolektif Suku Saibatin untuk hidup secara damai dan harmonis (Prasetawati & Asnawi, 2018). Tradisi pernikahan ini juga dapat berposisi sebagai jembatan dimana mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda antar berbagai lapisan masyarakat. *Nayuh* berfungsi sebagai alat kontrol serta integrasi atas perbedaan tafsir masyarakat. Sehingga pesan yang didapatkan oleh khalayak adalah sama. Selain itu, *nayuh* juga berfungsi sebagai sarana pengawasan atas kondisi masyarakat Suku Saibatin. Pemuka adat dapat melakukan identifikasi atas perkembangan lingkungan saat itu (Liliweri, 2003). Beberapa unsur dakwah relevan dengan prosesi yang ada dalam pernikahan adat Saibatin. Pertama, dai atau pelaku dakwah. Masyarakat memilih salah satu penyelenggara pernikahan adalah pemuka agama atau ustaz. Kegiatan *himpun*, *butetikol*, *butammat*, dan *budiker* selalu melibatkan agamawan. Bahkan para pemimpin agama ini menjadi salah satu pemegang kunci kesuksesan acara adat. Tanpa keberadaan mereka maka prosesi pernikahan menjadi kurang sempurna.



Kedua, mad'u atau sasaran dakwah. Masyarakat adat Lampung telah bersedia menjadi komunitas yang patuh terhadap dai. Dalam *himpun*, warga menilai pemuka agama merupakan tempat bertanya dan meminta penjelasan tentang pernikahan. Ketiga, *madatut dakwah* atau materi dakwah. Pesan keagamaan menjadi pokok nasehat dalam pernikahan. *Budiker* mengisyaratkan makna untuk selalu ingat (berzikir) kepada Allah dan bershalawat kepada nabi. seperti anjuran sedekah dan menjaga akhlak. *Butetah adok* mengingatkan tugas manusia menjadi pemimpin atau khalifah di bumi. Para dai akan mengingatkan kepada setiap mempelai akan tanggungjawab dalam menjadi pemimpin khususnya di hari akhir kelak. Ajakan untuk bersedekah ditemukan melalui kegiatan *butetikol*. Keluarga mempelai akan membagikan daging sembelihan kerbau kepada masyarakat sekitar khususnya fakir dan miskin agar ikut merasakan kebahagiaan atas hajatan yang sedang berlangsung. Keempat, metode dakwah. Masyarakat meminta pemuka agama untuk memberikan pesan-pesan keagamaan melalui *mauidzah hasanah*. Di setiap akhir kegiatan prosesi pernikahan, selalu terdapat nasehat dan anjuran untuk selalu berpegang pada ajaran Islam.

Adanya keterkaitan antara budaya dengan dakwah menunjukkan bahwa ajaran Islam telah menjadi nilai dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat Suku Saibatin. Ruh Islami secara tidak langsung telah melekat pada individu dan masyarakat sebagai sebuah perilaku yang diyakini kebenarannya. Islam juga telah menjadi petunjuk sekaligus pemandu serta pengontrol dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Terbukti dalam beberapa kegiatan pra dan paska pernikahan, masyarakat selalu meminta nasehat dan petunjuk dari pemuka agama setempat. Dalam pandangan *dakwah Islamiyah*, adat pernikahan *nayuh* perlu dijaga dan dilestarikan karena dapat berfungsi sebagai sarana pendorong masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam. Lebih lanjut, berikut penjelasan hubungan nilai-nilai dakwah dengan pernikahan *nayuh*:

#### 1. Nilai Ibadah

Nilai Ibadah dalam tradisi *nayuh* ialah *arak-arakan*, *butetah adok*, *butammat* dan *budiker*. Pertama, acara *arak-arakan* atau lebih sering disebut mengarak pengantin, karena menurut adat Saibatin di Desa Penggawa Lima pernikahan harus diumumkan pada masyarakat sebagai bentuk rasa gembira karena telah mengadakan sebuah pernikahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa menyiarkan pernikahan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Kedua, *butetah* atau *buadok* merupakan pemberian gelar adat yang dilakukan oleh tokoh adat pada kedua mempelai pengantin yang bertujuan untuk pemberian nasehat agar memajukan dan menjalankan predikat kerajaan pemerintahan dalam adat marga yang mereka naungi. Dalam pada itu, acara *butetah* juga terdapat pemberian pesan keagamaan agar selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT. Ketiga, *butammat* yakni khataman Al-Quran. Prosesi ini dilakukan sebelum akad nikah berlangsung



oleh kedua mempelai. Acara *butammat* merupakan suatu dakwah agar kita senantiasa mengamalkan serta membaca Al-Qur'an dalam hidup. Keempat, *budiker*. Kegiatan ini merupakan berdzikir dan bershalawat bersama dengan jumlah jamaah minimal 20 orang. *Budiker* bertujuan untuk mendoakan kedua mempelai agar senantiasa mendapatkan keberkahan dalam pernikahan.

## 2. Nilai Silaturahmi

Dalam tradisi *nayuh* juga mengandung nilai silaturahmi. Pernikahan adat telah menjadi sarana untuk saling bertemu dan berkumpul antar saudara, tetangga, dan masyarakat. *Nayuh* telah mampu menjaga keharmonisan antar warga. Momentum pertemuan telah menjadikan hubungan semakin guyub dan rukun. Saling bertanya kabar, bertukar cerita dan pengalaman, pendapat serta gagasan dapat meningkatkan perasaan positif. Silaturahmi tidak hanya kepada saudara, kerabat, dan lingkungan sekitar, namun juga pada orang-orang yang lama tidak dijumpai.

*Nayuh* telah menjadi sarana untuk memperkuat tali persaudaraan. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa semua manusia adalah saudara. Islam mengajarkan untuk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk saling menjauh bahkan membenci satu sama lain. Selain itu, *nayuh* juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk bersyukur atas karunia Allah SWT. Masyarakat Suku Saibatin memaknai pernikahan sebagai salah satu nikmat terbesar yang telah diberikanNya kepada manusia. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga mempelai, namun juga lingkungan dan masyarakat secara umum (Pane, 2020). *Nayuh* merupakan alat untuk mempererat hubungan antar masyarakat menjadi semakin harmonis.

*Nyelimpok* dan *nyambai* adalah dua kegiatan yang menggambarkan hubungan harmonis antar warga. *Nyelimpok* merupakan sebuah tradisi yang secara turun temurun dengan membuat kue dan jajanan secara gotong royong. Masyarakat Saibatin baik dari dalam maupun luar desa berkumpul untuk membuat makanan tersebut. Begitu pula *nyambai* yang merupakan sebuah tarian kelompok berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk saling mengenal. Lantunan syair lagu berisi tentang nasehat, petuah, doa, serta harapan-harapan bagi mempelai dan masyarakat.

## 3. Nilai Shadaqoh

Nilai shadaqoh dalam *nayuh* terwujud dalam acara *butetikol*. *Butetikol* merupakan penyembelihan hewan ternak berupa kerbau untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Warga mengutamakan fakir dan miskin untuk mendapatkannya. Keluarga penyelenggara *nayuh* berharap limpahan keberkahan dari Allah SWT atas shadaqoh tersebut. Mereka memaknai bahwa terdapat hak bagi masyarakat kurang mampu atas harta yang dimiliki oleh orang yang kaya. Allah SWT

telah menitipkan sebagian harta fakir dan miskin kepada orang kaya. Adat *nayuh* mengisyaratkan semua penduduk ikut bersuka cita atas kehadiran keluarga baru.

Dalam Islam, shadaqoh merupakan salah satu amalan yang dianjurkan. Shadaqoh dapat menciptakan suasana positif dengan mempererat ikatan sosial dengan sesama. membahagiakan orang lain melalui kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan serta pahala. Shadaqoh merupakan salah satu pintu kebaikan dan sekaligus obat penyembuh bagi semua penyakit yang dianjurkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

#### 4. Nilai Keikhlasan

Ikhlas ialah ketulusan hati untuk beramal kebaikan hanya untuk menuju serta mengharapkan ridho dari Allah SWT. Dalam tradisi *nayuh* ini dari persiapan hingga proses awal sampai akhir *nayuh* dalam pelaksanaannya tentu harus membutuhkan keikhlasan lahir dan batin dari masyarakat karena dengan adanya bantuan dari masyarakat acara bisa terlaksana dengan sukses hingga akhir. Karena untuk bisa mengumpulkan saudara, kerabat serta masyarakat sekitar membutuhkan nilai keikhlasan dari dalam diri masing-masing individu hingga bisa tergerak hatinya untuk membantu dengan ikhlas untuk menjalankan *nayuh*. Dimulai dari persiapan *nayuh*: *tandang bulung*, *kecambi*, *nyani buak*, *nyekhelai siwok*, hingga proses awal sampai akhir *nayuh* tentu dalam diri masyarakat sudah tertanam keikhlasan yang dalam sehingga semua bisa terlaksanakan dengan baik.

#### 5. Nilai Kebersamaan

Dalam tradisi *nayuh* ini nilai kebersamaan dan gotong royong sangat penting, karena dengan adanya kebersamaan antar masyarakat dan saling tolong menolong akan menimbulkan keharmonisan antar masyarakat dan keluarga. Sebab tolong menolong ialah salah satu perintah langsung dari Agama Islam bagi seluruh makhluk di dunia ini. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman yang artinya:

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya"* (QS. Al-Ma'idah: 2).

Pada tradisi *nayuh* ini hampir semua ada nilai kebersamaan dan nilai gotong royong/saling tolong menolong seperti *tandang bulung*, *nyani buak*, *nyelimpok*, *butetikel*, *arak-arakan*, pembuatan *kelasa* (Tarub). Dalam *tandang bulung* para ibu-ibu masyarakat setempat yang ditunjuk bertugas untuk mencari daun pisang secara bersama-sama guna untuk proses pembuatan *selimpok* yang akan digunakan pada saat *nayuh*. Pada saat proses *nyani buak* atau pembuatan kue para ibu-ibu masyarakat setempat datang untuk membantu *shohibul hajat* membuat kue yang digunakan untuk bahan perlengkapan acara pernikahan serta sebagian diberikan kepada masyarakat yang menolong pembuatan kue tersebut, adapun kue khas yang digunakan saat pernikahan yaitu *selimpok*, *buak keras*, *buak bangkit*, *cucor*.

Kemudian pada saat *nyelimpok* ibu-ibu dari masyarakat sekitar desa tempat tinggal maupun dari pihak keluarga datang untuk membantu pembuatan *selimpok*. *Nyelimpok* merupakan pembuatan makanan khas, *selimpok* yang dibuat saat *nayuh* ialah *selimpok bungking* yang terbuat dari ketan, pisang, gula merah, dan kelapa muda dan dibungkus dengan daun pisang. Selain itu pada saat *butetikol*, proses pemotongan kerbau dibantu oleh bapak-bapak dari masyarakat setempat. Lalu, arak-arakan pada saat acara *nayuh* sepasang pengantin ditandu pada saat acara arak-arakan dan semua alat marga digunakan saat *nayuh*, seperti payung agung, tandu, tombak, pedang, tongkat, lampit, pesیره, alam gemiser, dan canang, dan yang bertugas memegangnya adalah orang-orang dari 12 suku. Yang terakhir yaitu pembuatan *kelasa* (tarub), pada saat akan dilaksanakan *nayuh* bapak-bapak dari masyarakat setempat gotong royong membuat *kelasa* untuk tempat akad nikah dan *butammat*, *kelasa* merupakan tarub tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu sehingga terbuatlah tenda.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tradisi *nayuh* bisa berjalan dengan lancar yaitu karena adanya bantuan masyarakat atas dasar kepedulian yang tinggi untuk menolong satu sama lain, dengan rasa kebersamaan dan gotong royong ini membuat masyarakat Desa Penggawa Lima memiliki rasa persaudaraan yang tinggi karena sudah membiasakan kehidupan bersosial dengan membantu sesama.

### C. Kesimpulan

*Nayuh* merupakan acara pernikahan adat yang tidak hanya bernilai budaya namun juga dakwah. Prosesi pernikahan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai paska pelaksanaan memiliki nilai-nilai Islami. Masyarakat secara langsung maupun tidak telah membumikan ajaran Islam ke dalam budaya pernikahan tersebut. Beberapa nilai yang terkandung dalam *nayuh* yakni nilai ibadah, nilai silaturahmi, nilai shadaqoh, nilai keikhlasan, dan nilai kebersamaan atau gotong royong. Dalam pandangan *dakwah Islamiyah*, adat pernikahan *nayuh* perlu dijaga dan dilestarikan karena dapat berfungsi sebagai sarana pendorong atau motivator masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam. Dalam kesempatan ini, penulis membatasi penelitian hanya pada nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam pernikahan adat *nayuh*. Perlu ada upaya kajian lanjutan berupa riset dan pengembangan (RnD) terhadap tradisi *nayuh* agar nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang sudah mengakar (*deep rooted*) dalam kehidupan masyarakat Suku Saibatin dapat tetap bertahan dan lestari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, B., Barriyah, I. Q., Susanto, M. R., & Susanto, D. (2022). Pernikahan Adat Karo sebagai Ide Penciptaan Karya Seni Lukis. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 421-436. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.786>

- Agustin, Y., Imron, A., & Arif, S. (2019). Tradisi Pemberian Adok pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Kabupaten Tanggamus. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 7(6), Article 6. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/19830>
- Ambarwati, A. P. A. (2018). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/.v2i2.2214>
- Ana, S., Alang, S., & Tajibu, K. (2020). Nilai-Nilai Dakwah Dalam Lontara Taro Ada Taro Gau (Studi Kepemimpinan Rumah Tangga di Kabupaten Bone). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1), 71–86. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.10786>
- Andika, A., & Nurdin, B. V. (2012). Makna Adat Nyambai dan Perubahannya. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v14i1.104>
- Astuti, A., & Amirullah, A. (2019). Penetrasi Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan di Sinjai, 1999-2003. *Pattingalloang*, 6(2), 24–34. <https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v6i2.10783>
- Buhori, B. (2017). Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 229. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.926>
- Darwis, R. (2017). Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1).
- Daryanti, F., & Saputra, B. (2022). Tari Khakot: Seni pertunjukan tradisi masyarakat Lampung sebagai wadah pembentukan nilai karakter Peserta didik. *Aksara: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 23(1), 57–67.
- Fadli, M. U. (2021). Nilai Pendidikan Islam Nusantara Dalam Tradisi Pasar Malam Jumat Pahing di Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. *Jurnal islam nusantara*, 5(1), 88–101. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.259>
- Faisal, I. (1997). *Paradigma Kebudayaan Islam*. Titian Ilahi Press.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020a). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020b). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60–69. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>
- Hamsun, M. Y., & Aminulloh, A. (2019). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3). <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1465>
- Haq, I. H. (2019). Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Pernikahan Sunda. *Jurnal Peradaban Islam*, 16(1).
- Huwaina, M., & Khoironi, K. (2021). Tradisi Nukhun Ajang Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Putihdoh di Lihat Dari Perspektif Qs Al-Maidah Ayat 2. *Ta'lim*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.36269/ta'lim.v3i2.473>

- Imron, A., & Pratama, R. A. (2020). Perubahan Pola-Pola Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 121–130. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p121-130.2020>
- Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>
- Juswandi, J. (2018). Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jurnal Ikadbudi*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v7i1.26879>
- Liliweri, A. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>
- Mohtarom, A. (2017). *Pernikahan Multikultural (Pernikahan Antar Agama Perspektif Hukum Islam)*. 2, 12.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba. *Jurnal Komunikatio*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30997/jk.v5i2.1752>
- Nugroho, T., Sembodo, C., Ha, I., Lehnur, M., & Madami, U. (2021). Penyebaran Islam Di Nusantara Antara Kultur Dan Struktur. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 237–254. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i2.913>
- Pane, H. (2020). Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol*, 7(0), 3.
- Prasetawati, E., & Asnawi, H. S. (2018). Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Indonesia. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 219–258. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.283>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Rinjani, D., Habsary, D., & Wendhaningsih, S. (2018). Kemampuan Peserta Didik Menarikan Tari Kipas Nyambai Bebai Di Sanggar Teluk Stabas. *Jurnal Seni Dan Pembelajaran*, 6(5), Article 5. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JSP/article/view/16819>
- Rohbiah, T. S. (2015). Musik Kasidah dan Perannya dalam Dakwah Nusantara. *Jurnal Bimas Islam*, 8(2), 297–320.
- Sadih, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Saleh, F. A., & Arif, M. (2021). Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Pada Tema Islam Nusantara dalam Buku Teks SKI Tingkat MTs. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 339–363. <https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.2.339-363>
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>
- Septania, M., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. *Jurnal Kultur*



- Demokrasi*, 5(5), Article 5.  
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13614>
- Subqi, I. (2020). *Tradisi Meron Dalam Perspektif Dakwah Pada Masyarakat Gunung Kendeng Kabupaten Pati*. LP2M IAIN Salatiga.
- Sudarto. (2010). *Makna filosofi bobot, bibit, bebet sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*. Dibiayai dengan DIPA IAIN Walisongo Semarang.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suhandang, Kustadi. (2013). *Ilmu Dakwah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suyono, S. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini) di Madura. *Mediakom*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>
- Syafi'i, I., & Muhsinin, M. (2016). *Pernikahan Menurut Prespektif Islam dan Hindu*. 2(1), 23.
- Syalafiyah, N., & Harianto, B. (2020). Walisongo: Strategi Dakwah Islam di Nusantara. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(2), 41–52. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i2.184>
- Syaodih sukamdinata, N. (2017). *Metode penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Wasi', A., & Erawati, M. (2019). Peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Islam Nusantara. *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 69–76. <https://doi.org/10.34001/an.v11i1.937>
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(02), 315–326. <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745>
- Yusuf, A., & Hasyim, M. (2020). *PESANTREN NUSANTARA: Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural di Pesantren Ngalah Pasuruan*. EdArXiv. <https://doi.org/10.35542/osf.io/w7jce>
- Zain, A., Fauzi, F., Muttaqin, R., & Maturidi, M. (2021). Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 1–12. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5082>

## **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Chailani, selaku saibatin di Desa Penggawa Lima, 24 Februari 2022.

Wawancara dengan bapak Khotman Abbas, selaku Tokoh Agama di Desa Penggawa Lima, 24 Februari 2022.

Wawancara dengan bapak Susotio Rahman, selaku tokoh masyarakat di Desa Penggawa Lima, 26 Februari 2022.

Wawancara dengan bapak Ikhwan, selaku tokoh adat di Desa Penggawa Lima, 04 Maret 2022.